



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 30 Mei 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 20 November 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I Pemohon & Termohon, laki-laki/ lahir di Kupang tanggal 27-08-2012;
  - b. Anak II Pemohon & Termohon, perempuan, lahir di Kupang tanggal 07-06-2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan:
  - a. Termohon melakukan perselingkuhan dengan seorang oknum TNI;
  - b. Akibat perselingkuhan itu Termohon sudah dimaafkan oleh Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau mengikuti suami untuk pindah tugas mendampingi suami;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2020 yang akibatnya Termohon sudah tidak mau lagi mendampingi suami untuk bertugas dan tidak bisa lagi melayani suami sebagai seorang istri. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon meskipun masih ada rasa cinta dan sayang, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 31 Mei 2022 dan 8 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati agar Pemohon berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diizinkan untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-25.KP.09.07 tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis perkara yang diajukan Pemohon bukan cerai gugat melainkan cerai talak;
- Nama Termohon yang benar adalah Termohon
- Pemohon diubah menjadi Pemohon dan Termohon diubah menjadi Pemohon;
- Pemohon pindah tugas sejak tahun 2019 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Petitem angka 2 diubah menjadi memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxxxxx, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Mei 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada tanggal 20 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 20 November 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 8 September 2011, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, bukti P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, bukti P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, bukti P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;

## B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian (POLRI), tempat kediaman di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di Perumahan Jatimas Naimata;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah mempunyai pria idaman lain yang bernama PIL;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon di Naimata;
  - Bahwa Termohon telah mengaku kepada saksi, jika Termohon telah menjalin asmara dengan PIL. Saksi juga pernah melihat Termohon jalan berdua dengan PIL di tempat umum;
  - Bahwa pada bulan Mei 2019, Pemohon telah berpindah tugas di Jakarta dan sejak saat itu tidak pernah lagi tinggal bersama dan saksi

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih melalui handphone karena saat bertengkar, saksi berada disamping Termohon;

- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya berupa perselisihan mulut;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon untuk pindah tugas di Jakarta meskipun telah diajak berulang kali oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon pindah ke Jakarta, Pemohon pernah datang ke Kupang guna mengajak Termohon tinggal bersama di Jakarta namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kepolisian (POLRI), tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Termohon sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Jatimas Naimata;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2019 saat Pemohon pindah tugas ke Jakarta sedangkan Termohon tetap tinggal di Kupang dan tidak pernah mau pindah mengikuti Pemohon tinggal di Jakarta;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain akan tetapi masih saling berkomunikasi menanyakan kabar anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ibu Sherly tentang adanya pria idaman lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon juga pernah mengaku kepada saksi bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama PIL;
- Bahwa setelah Pemohon pindah ke Jakarta, saksi pernah melihat Termohon berjalan bemesraan dengan PIL, saat itu PIL menjemput Termohon di tempat kerjanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Pemohon terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang penyebabnya karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan seorang oknum TNI dan Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon pindah tugas dan berujung pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti yang diberi tanda P.4, P.5 dan P.6 merupakan asli surat pernyataan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (Pemohon) yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan ini diajukan di tempat kediaman Termohon yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon (Pemohon) dengan (Termohon) pada tanggal 20 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 November 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri, sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pernyataan) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon tidak bisa menghadiri mediasi dan tidak bersedia mengikuti proses mediasi, karenanya Majelis Hakim menganggap surat pernyataan tersebut telah menyalahi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan proses mediasi dijalankan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pernyataan) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri rumah tangga, karenanya Majelis Hakim menganggap surat pernyataan tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Pernyataan) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk bertanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak-anak secara bersama-sama, karenanya Majelis Hakim menganggap surat pernyataan tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019. Termohon telah mengaku kepada para saksi bahwa Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama PIL. Saksi pertama sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sedangkan saksi kedua pernah menasihati Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Perumahan Jatimata Naimata;
3. Bahwa sejak tahun 2018 saksi pertama sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama PIL. Adapun penyebab lainnya karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon pindah tugas ke Jakarta pada bulan Mei 2019;
4. Bahwa saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2019, saat Pemohon pindah ke Jakarta, Termohon tidak mau mengikutinya pindah ke Jakarta dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan saling mengunjungi satu sama lain kecuali komunikasi yang masih dibangun antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa Termohon mengaku kepada para saksi bahwa Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki bernama PIL;
7. Bahwa setahu saksi pertama, Pemohon pernah 1 (satu) kali datang ke Kupang guna mengajak Termohon untuk hidup bersama Pemohon di Jakarta namun Termohon tidak bersedia;
8. Bahwa saksi pertama sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sedangkan saksi kedua pernah menasihati Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang, sudah sangat sulit dapat dirukunkan kembali, karena Pemohon telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon serta dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit dan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

*Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Dzulqaidah 1443** Hijriyah oleh **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**E. Farihat Fauziah, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 125.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 555.000,00

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Kp.